



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152; Telepon (0274) 373444; Faksimile (0274) 374496
Pos-el diskominfo@jogjaprov.go.id; Laman diskominfo.jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B/500.12.14/5890/D11

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu disusun Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik/OPD di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025.


KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 akan diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 April 2025

KEPALA SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HANI ELI TRI WAHYU NUGROHO

Tembusan:

1. Gubernur DIY;
2. Wakil Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR B/500.12.14/5890/D11
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN
 TAHUN 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMORB/500.12.14/5890/D11

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di di Gedung Wisanggeni (Unit 8) Kepatihan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dan penegakan hukum	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h c. Undang-Undang Nomor 30	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM	Informasi pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dan penegakan hukum

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan d. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah g. Peraturan Menteri	Birokrasi bersih b. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi/pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah			
2.	Rencana penertiban/penindakan dan pemeriksaan penegakan pada obyek tertentu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
3.	Dokumen pengawasan oleh instansi yang	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap	a. Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan	30 tahun dan/atau Pengecualian untuk Aparat Penegak

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	berwenang	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 23 Ayat 2	rahasia pribadi obyek terperiksa c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan d. Penyalahgunaan oleh pihak lain	melindungi data-data pribadi obyek terperiksa b. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
4.	Dokumen proses perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69 c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 228 Ayat 2 huruf f d. Keputusan Menteri	Membuka identitas perorangan/perusahaan	a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mencegah penipuan	Sampai dengan ada izin dari pemohon perizinan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
5.	Dokumen Terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta)	Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan	Sampai kasus selesai
6.	Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Mengganggu suasana hubungan industrial	Menjaga rahasia perusahaan dan menjaga kondusifitas antara pekerja dan pengusaha	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					Korupsi)
7.	<i>Advice</i> teknis yang sedang dilakukan/diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mengandung formula/rumusan yang bisa merugikan kepentingan persaingan usaha	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai
8.	Nilai Perolehan Air Tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengganggu proses penerbitan penetapan pajak daerah	Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data nilai perolehan air	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah			Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
9.	Data materiil sandi	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 tahun

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah			
10.	Data Alat Pendukung Utama Persandian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 tahun
11.	Berita dan/atau dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia,	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas	30 tahun

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	sangat rahasia	Kerahasiaan			
12.	Lokasi server	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Mengganggu Stabilitas dan menjamin keamanan informasi b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
13.	<i>Internet protocol/IP address private</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
14.	<i>Username</i> dan <i>Password</i> Aplikasi yang digunakan OPD Pemda DIY	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama aplikasi digunakan
15.	Data Kekayaan Sumber Daya Alam	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengungkap kekayaan alam	a. Mempermudah pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Alam b. Melindungi kekayaan alam	Selama potensi hutan diperkirakan masih ada

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16.	Dokumen Administrasi Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian/Beristri Lebih dari Seorang	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>c. Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY</p>	<p>a. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p>	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan	Sampai dengan terbitnya akta perceraian/perkawinan dan mendapat izin pemohon
17.	Dokumen kepegawaian yang terdiri atas: a. Nilai hasil tes (Tes	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan</p>	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>b. Membantu kelancaran</p>	Selama menjadi pegawai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>Potensi Akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan Executive Brain Assesment) ASN dan pegawai Lembaga Non Struktural</p> <p>b. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>c. Pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional</p> <p>d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai</p> <p>e. Hasil rekomendasi tes psikologi,</p>	<p>i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>g. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang</p>	<p>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>proses penegakan hukum</p> <p>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>bimbingan konseling</p> <p>f. Hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>g. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>h. Data terkait proses pemeriksaan pelanggaran disiplin ASN</p>	<p>Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pasal 7 dan 29</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>j. Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY</p>			

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18.	Data Pribadi yang bersifat spesifik dan umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 dan 16	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama berlaku atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
19.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih dalam proses	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjamin obyektivitas penilaian atau evaluasi penawaran	Sampai dengan proses pengadaan selesai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
20.	Data pembayaran gaji & tunjangan pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap penghasilan pribadi PNS	Melindungi rahasia keuangan pribadi seseorang	Sampai dengan mendapatkan ijin yang bersangkutan
21.	Dokumen aset yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap data keuangan Pemda yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi keuangan Pemda	Selama masih menjadi aset Pemda
22.	Dokumen Penatausahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi pengeluaran APBD	Pengecualian untuk Aparat Penegak

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Keuangan	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3			Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
23.	Data terkait pendidikan, pelatihan, dan penilaian berupa: a. Soal dan jawaban, <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> , dan/atau sejenis dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya b. Nilai akhir hasil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	a. Kebocoran soal dan jawaban b. Hasil Ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif, kelulusan pelatihan tidak diukur dengan jelas, dan akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi c. Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	a. Terjaganya informasi publik berkaitan dengan data pribadi b. Menimbulkan motivasi peserta sejalan dengan tujuan pelatihan c. Orientasi peserta lebih kepada kualitas kompetensi dari pada kualitas nilai d. Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif, dan menjaga	Sampai dengan pengumuman hasil pendidikan, pelatihan, dan penilaian

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pendidikan/pelatihan c. Hasil evaluasi peserta d. Hasil evaluasi tenaga pengajar e. Catatan pengamatan perilaku peserta		d. Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan e. Orientasi peserta akan lebih ke arah kuantitas nilai dari pada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan	suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan	
24.	Hasil pengujian laboratorium	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 c. ISO/IEC 17025 Tahun 2017	a. Mengungkap data pelanggan dan hasil pengujian yang bersifat rahasia b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi rahasia data pelanggan dan hasil pengujian dari orang yang tidak berkepentingan	Apabila mendapat persetujuan dari pemilik sampel
25.	Data proses pengajuan sertifikasi	a. Peraturan Lembaga PJK Nomor 7-9 Tahun 2012	Data dapat disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan	5 Tahun

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang belum diverifikasi	b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		data/informasi	
26.	Informasi Infrastruktur dan Pendukung Infrastruktur (Bangunan Fisik dan Non Fisik): a. Rencana lokasi pembangunan bangunan gedung dan permukiman (air minum, air limbah domestik dan persampahan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan c. Data dapat disalahgunakan pihak lain d. Berpotensi merugikan kepentingan persaingan usaha	a. Menjaga penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi d. Mengamankan/ memperlancar proses penyusunan kebijakan pengembangan jaringan	a. Sampai dengan penetapan lokasi trase jalan tol maupun non tol disahkan oleh Gubernur b. Sampai Masa Akhir Pekerjaan (FHO)

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	b. Detail trase pembangunan jalan nasional non tol dan jalan tol c. Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir			jalan di DIY	
27.	<i>Masterplan</i> Konstruksi Gedung Pemerintahan	a. Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 tahun 2009 Pasal 42 dan Pasal 44 b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini b. Terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi kerahasiaan dokumen dan objek vital yang ada di dalam gedung	Sampai dengan disetujui
28.	Dokumen/berkas perkara persidangan	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 19	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap	a. Memperlancar proses penegakan hukum b. Melindungi data pribadi	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, i	<p>rahasia pribadi</p> <p>c. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>d. Dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>yang bersifat rahasia</p> <p>c. Melindungi memorandum atau surat-surat antara Pemda DIY dengan Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya rahasia</p>	<p>Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)</p>
29.	Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Dapat menghambat proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota	<p>A. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>B. Mengamankan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota</p>	Sampai dengan terbitnya SK
30.	Pengusulan penetapan pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i;	Dapat menghambat proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	<p>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>b. Mengamankan proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala</p>	Sampai dengan terbitnya SK


NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Daerah	
31.	Data dan laporan Tim Pemantauan Informasi Strategis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a	Mengganggu stabilitas	Terciptanya stabilitas	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
32.	Dokumen proses pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	a. Terjadi kebocoran data HAKI b. Penyalahgunaan wewenang untuk pihak yang tidak berwenang c. Mengganggu persaingan usaha	Mencegah kebocoran data usulan HAKI	Sampai dengan terbitnya sertifikat HAKI

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33.	Pertimbangan, saran, dan pendapat dari Parampara Praja terkait urusan keistimewaan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja, Pasal 6 ayat 4	Penyalahgunaan informasi	Memperlancar proses pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur
34.	Informasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 dan Pasal 55 c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan c. Data dapat disalahgunakan pihak lain d. Berpotensi merugikan kepentingan umum	a. Menghindari penyalahgunaan data/informasi dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Mengamankan/memperlancar proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan tahapan penyerahan hasil selesai dilaksanakan, kecuali bagi pihak yang berhak atau untuk kepentingan penegakan hukum

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum			
35.	Rekomendasi Akreditasi lembaga/program	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Kebocoran dokumen	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai terbit sertifikat akreditasi
36.	Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten: a. Informasi Status Asal Usul Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dimanfaatkan oleh Perseorangan / Badan Usaha / Pemerintah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	a. Data dapat disalahgunakan pihak lain b. Berkurangnya Luas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	a. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi b. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Selama Masih Berlaku

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	b. Informasi Kekancingan yang diterbitkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan oleh Perseorangan / Badan Usaha / Pemerintah				

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI


BENY SUHARSONO